



KEABSAHAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM SIDANG YANG DILAKSANAKAN VIA DARING (VIDEO CONFERENCE) DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Anggi Astari Amelia Putri¹, Dahlan Ali²

^{1,2)} Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

Info Artikel

Diterima : 08/12/2020

Disetujui : 23/12/2020

DOI : 10.24815/sklj.v4i3.18416

Kata Kunci :

COVID-19;

Daring;

Keabsahan;

Sidang.

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan keabsahan persidangan pidana yang dilaksanakan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh selama pandemi COVID-19, menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam proses persidangan, serta strategi dalam membenahi pelaksanaan persidangan pidana secara daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah memiliki landasan hukum untuk memberlakukan persidangan pidana secara daring, lalu faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan persidangan pidana secara daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh adalah kualitas signal internet yang kurang memadai, kurangnya fasilitas, jadwal persidangan, sikap terdakwa, dan faktor masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk membenahi yakni melakukan evaluasi, peningkatan mutu dan kualitas jaringan internet, dan juga upaya untuk menyiarkan persidangan dengan cara menyiarkan pada televisi di luar ruangan secara live streaming. Disarankan Pengadilan Negeri Meulaboh dapat mengevaluasi kembali jalannya persidangan teleconference untuk meningkatkan kualitas jaringan internet sehingga kualitas video dan suara yang dihasilkan menjadi jernih, dan juga agar persidangan daring dapat disiarkan di televisi pengadilan agar masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut serta mengawal jalannya proses persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Anggi Astari Amelia Putri

Email: anggiastariap@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Disamping itu, perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini berkembang pesat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga ke tahun ke depannya. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam. Teknologi adalah sarana dan prasarana yang menyediakan barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Menghadapi situasi pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19), semua orang diharapkan mampu

menahan diri untuk tidak berinteraksi secara langsung dengan pihak lain, Hal yang sama disadari oleh pemegang kekuasaan kehakiman di negeri ini. Sejumlah Pengadilan mulai menerapkan persidangan perkara pidana dengan menggunakan teknologi video conference. Hal ini sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena Mahkamah Agung (MA) sendiri telah menerapkan mekanisme *e-court* dan *e-litigasi* untuk perkara-perkara di luar perkara pidana. Karena itu, khusus untuk persidangan perkara pidana dalam situasi merebaknya pandemi *COVID-19* menjadi perhatian sebagian kalangan.

Keberadaan virus *COVID-19* atau yang awalnya disebut dengan corona virus pertama kali dideteksi pada bulan 31 Desember 2019 tepatnya di Wuhan, China.¹ Perkembangan virus *COVID-19* yang sangat cepat dan tersebar di penjuru wilayah yang ada di dunia memberikan dampak buruk bagi kesehatan dunia dan pada akhirnya menjadi pandemi dan memberikan dampak negatif dari segala sektor baik itu ekonomi, kesehatan, politik dan tidak terkecuali hukum.

Pandemi *COVID-19* berhasil mendesak semua sektor kehidupan untuk beradaptasi dengan keadaan yang sedang terjadi, keadaan sedemikian rupa juga terjadi di wilayah Indonesia, yang dimana aktifitas yang seharusnya dilakukan dengan secara langsung dan tatap muka harus digantikan melalui daring atau online.² Prosedur yang sedemikian rupa merupakan tindakan yang sudah menjadi arahan dari pemerintah untuk menekan angka penularan *COVID-19*. Persidangan melalui daring dilakukan juga untuk mematuhi kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah semasa pandemi *COVID-19* yaitu *social distancing* dan *phisyical distancing*³ yang tujuan utamanya adalah untuk menghentikan laju perkembangan infeksi virus *COVID-19*.

Upaya melaksanakan persidangan daring dimasa pandemic *COVID-19* dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran *COVID-19*. Setelahnya, aspirasipun berdatangan berbagai macam pujian dilontarkan seakan penegak hukum mampu berinovasi, demi tetap berjalannya proses persidangan.

Prosedur daring atau online juga diterapkan pada proses persidangan khususnya dalam hal ini persidangan pidana yang ada di Indonesia, hal ini diputuskan di dalam Memorandum Of Understanding Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 dan Nomor PAS-08. HH Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Namun walaupun persidangan dilakukan secara daring, hal ini tidak diimbangi dengan perangkat elektronik yang memadai, sehingga jalanya persidangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Adapun masalah yang dialami seperti adalah tidak stabilan sinyal

¹ Mela Arnani. (2020, Maret 12). Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global. Retrieved Juli 07, 2020, from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all>.

² Anggita Doramia Lumbanraja, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid 19, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.

³ Dewi Rahmanigsih Nugroho, Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.

internat yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang dikirimkan di beberapa perangkat (laptop atau televisi) mejadi tidak jelas dan bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah.

Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan diatas adalah Pengadilan Negeri Meulaboh, yang mana pelaksanaan persidangan pidana secara daring yang dilaksanakan pengadilan tersebut, di beberapa gelaran persidangannya selalu mengalami permasalahan dengan sinyal internet yang tidak stabil. Tidak stabilan jaringan internet juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesi, bahkan dalam wilayah kota sekalipun.⁴ Hal ini dapat berpotensi penyelewengan di dalam persidangan mengingat tidak adanya jalinan komunikasi yang baik di dalam proses persidangan melalui daring, yang diakibatkan gambar dan suara tidak jelas selama persidangan tersebut berjalan.

Pelaksanaan persidangan tersebut juga masih relatif tertutup , karena akses secara daring terhadap jalannya proses Persidangan Pidana yang dilakukan secara Telekonferensi melalui Program Zoom Cloud Meeting tersebut masih terbatas diberikan hanya kepada para pihak yang beperkara dan belum dapat diakses oleh masyarakat. Pada praktiknya, sebelum persidangan pidana dimulai, Pihak Pengadilan akan mengirimkan ID Zoom Cloud Meeting terlebih dahulu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan kepada pihak Lapas Klas IIB Meulaboh untuk fasilitas Video Conference bagi Terdakwa setelah itu akan terkoneksi tiga video tersebut kedalam satu akses Video Meeting melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Dengan demikian, jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut hanya sebatas antara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa/Pengacara sedangkan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya persidangan Pidana sama sekali tidak mempunyai akses untuk dapat menyimak dan mengikuti jalannya persidangan. Keadaan yang sedemikian rupa di khawatirkan akan menghambat dari tujuan hukum itu sendiri yaitu mencapai rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat.⁵

⁴ Oktarina Paramitha Sandy, (2020, Juni 09). SDM TI dan Infrastruktur Terbatas Ganggu Persidangan Virtual di Indonesia, Retrieved Juli 07, 2020, from cyberthreat.id: <https://cyberthreat.id/read/7039/SDM-TI-dan-Infrastruktur-Terbatas-Ganggu-Persidangan-Virtual-di-Indonesia>.

⁵ Masyelina Boyoh, "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil" *Lex Crimen* Vol.IV (2015)

Tabel 1.

Data perkara yang telah di sidangkan secara video konferen pada Pengadilan Negeri Meulaboh

No.	Nama Terpidana	Perkara	Pasal	No. Putusan PN Meulaboh	Tanggal Putusan
1.	RAMLI Bin ABDUL RAUF	Narkotika	Pasal 114 Ayat (1) Yo Pasal 112 Ayat (1) Yo Pasal 127 ayat (1) huruf (a) dari Undang - Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	32/Pid.Sus/202 0/PN MBO	12-05-2020
2	ABDUL SALAM Bin Alm ABDULLAH	Menyebabk an Mati atau Luka karena Kealpaan	360 Ayat (2) KUHPidana	30/Pid.B/2020/ PN MBO	04-05-2020
3.	T. DARUL MAKMUR Bin Alm. T. ALI	Laka Lantas	Pasal 310 Ayat (4) UU. RI. NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	39/Pid.Sus/202 0/PN MBO	12-05-2020
4.	ALIUDIN Bin Alm. K. HARUN, Dkk	Penadahan	Pasal 480 KUHPidana	33/Pid.B/2020/ PN MBO	12-05-2020
5.	TARMIDI Bin ASWANI	Narkotika	Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 111 Ayat (1) dari Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	18/Pid.Sus/202 0/PN MBO	11-05-2020
6.	YULISMAN Bin SAYUTI	Narkotika	Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) dari UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	25/Pid.Sus/202 0/PN Mbo	28-04-2020

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kasus yang pembuktiannya tergolong sulit, dengan memerhatikan fakta yang sedang terjadi bahwasanya sidang tersebut dilaksanakan secara daring dan para pengunjung sidang tidak bisa mengakses persidangan tersebut terlebih lagi sidang tersebut terkendala dengan sinyal, dengan kata lain apabila sinyal nya baik maka persidangan berjalan dengan baik, namun apabila sebaliknya maka tidak tersebut terhambat sehingga sangat memungkinkan putusan tersebut jauh dari nilai keadilan dan terasa tidak adil bagi para pencari keadilan di persidangan.

II. METODE PENELITIAN

Yuridis Empiris merupakan metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian, adapun fokus utama pada saat melakukan jenis penelitian ini adalah mengkaji data-data yang ada di lapangan (data primer) seperti mewawancarai koresponden seperti Hakim Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Meulaboh sedangkan yang menjadi informan di dalam penelitian hukum ini adalah Panitra dan Penasehat hukum yang masing-masing berjumlah 1 orang. Selain data lapangan untuk melengkapi data hasil penelitian lapangan, lengkapi juga dengan data -data yang diperoleh melalui bahan bacaan buku hukum seperti peraturan undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan (data sekunder).⁶ Selanjutnya lokasi yang mejadi tempat dilakukannya penelitian hukum adalah Pengadilan Negeri Meulaboh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan persidangan secara daring (*Teleconference*) di Pengadilan Negeri Meulaboh

Pada tanggal 27 Maret Tahun 2020 Mahkamah Agung melalui suratnya tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah upaya penyebaran *COVID-19* No. B-049/A/SUJA/03/2020 dan surat No.379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Secara *Teleconference* melalui surat tersebut Mahkamah Agung telah menghimbau kepada seluruh pengadilan di Indonesia untuk melaksanakan persidangan perkara pidana secara daring dikarenakan sedang berada dalam masa pandemi *COVID-19* dan guna memutus rantai penyebaran *COVID-19*.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui surat Nomor M.HH.PK.01.01.04 tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya menerbitkan kebijakan berupa penundaan sementara pengiriman tahanan ke rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dilingkungan Kemenkumham sebagai upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* sehingga muncul perjanjian Kerjasama atau MoU (*Memorandum Of Understanding*) antar 3 lembaga yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kemenkumham Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020 Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 174.

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SEMA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan persidangan secara daring untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan secara daring. Persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Persidangan secara daring ini sebenarnya telah lama dipraktikkan di Indonesia namun hanya sebatas untuk perkara perdata dan TUN (Tata Usaha Negara), dan pada penerapannya dalam sidang perdata secara teleconference sendiri ialah dimungkinkan secara tertulis (*Schriftelijk Procedure*) berbeda dengan sidang dalam perkara pidana, sidang dalam perkara pidana haruslah secara lisan (*Mondelinge Procedure*) dan dalam perkara perdata sendiri sidang secara daring ini lumrah dikenal dengan nama *e-litigation* sedangkan dalam perkara pidana disebut dengan sidang secara daring atau *teleconference*.

Namun, yang menjadi perhatian ialah dengan penerapan dan pelaksanaan sidang perkara pidana secara daring ini setelah diteliti dalam penerapannya ternyata banyak ditemukan kendala dan hambatan selama masa pelaksanaannya, bahkan persidangan tersebut hanya terkesan sebagai formalitas saja, hal ini tentu saja dapat membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu yang ingin mengintervensi jalannya persidangan daring dan dapat pula mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi para pencari keadilan baik itu dari pihak korban ataupun para terdakwa, dan sejauh masa pelaksanaan sidang perkara pidana secara daring ini menurut data yang penulis peroleh tercatat ada 22 perkara pidana yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Meulaboh.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari Hukum Pidana sendiri ialah mencari kebenaran materiil dan melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat sehingga tujuan dari hukum itu sendiri bisa tercapai. Maka tentulah hakim harus memutuskan perkara dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Merujuk pada pasal 184 Ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum dalam membuktikan sebuah perkara tindak pidana, dan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana adalah bersumber dari alat-alat bukti yang sah diantaranya Keterangan saksi, Keterangan ahli, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa dan harus pula dapat dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reizky Siregar yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh mengatakan bahwa untuk menjatuhkan vonis pidana penjara, pidana bebas, maupun lepas dari segala tuntutan hukum setidaknya Hakim membutuhkan setidaknya minimal dua alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam melakukan pemeriksaan di persidangan majelis hakim mempertimbangkan dengan persesuaian keterangan antar para saksi dan juga keterangan terdakwa dan didukung dengan alat-alat bukti lain jadi penjatuhan putusan terhadap terdakwa bukan hal yang ringan untuk dilakukan terlebih lagi dalam pelaksanaannya sidang perkara pidana secara daring dalam masa pandemi ini banyak menemukan kendala dan terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi para majelis hakim dan pihak yang berperkara.⁷

Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus mengacu dengan minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan jaksa penuntut umum juga merupakan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana, jadi majelis hakim juga melihat fakta-fakta hukum pada dakwaan jaksa penuntut umum, dengan mempertimbangkan juga keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.

3.2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan persidangan secara daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh

Pada awal mulanya sebelum merebaknya pandemi *COVID-19* ini dunia peradilan khususnya Acara Pidana di Indonesia telah memperkenalkan model pemeriksaan teleconference yaitu pada acara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi teleconference, yaitu pada acara pemeriksaan teleconference bukan lagi merupakan penemuan baru, yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui media komunikasi, telepon dan televisi atau layar komputer, yang telah tersambung dengan sebuah koneksi jaringan. Pertemuan secara tidak langsung tersebut dapat menggunakan suara (audio conference) atau video (video conference) yang memungkinkan kedua belah pihak dapat saling melihat seperti bertatap muka secara langsung.

Pemeriksaan saksi dengan bantuan teknologi multimedia ini pertama kali dipraktekkan dalam sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 354/Pid.B/2002/PN.Jakarta Selatan. Saksi yang akan didengar keterangannya yaitu B.J Habibie saat itu tidak memungkinkan untuk hadir ke persidangan untuk memberikan kesaksian. Sejak pengadilan memberikan kemungkinan terhadap pemeriksaan alat bukti saksi dengan memanfaatkan teknologi ini, mulailah dipraktekkan dalam persidangan lainnya sampai saat ini Seperti kasus mega proyek e-KTP dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan Paulus Tannos yang merupakan Direktur Utama PT. Sandipala

⁷ Reizky Siregar, Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, Wawancara, Tanggal 7 September 2020

Arthapura, namun dalam persidangan saat itu Paulus tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, keterangannya pun didengar melalui teleconference. Humas Pengadilan Tipikor memberikan keterangan bahwa perusahaan milik Paulus Tannos tersebut meraup keuntungan paling banyak pada proyek e-KTP ini yaitu mencapai 145,8 miliar rupiah. Praktek pemeriksaan saksi melalui teleconference berkaitan dengan kesaksian dari saksi yang akan didengar keterangannya namun tidak memungkinkan untuk hadir dalam persidangan, seperti halnya kasus mega proyek e-KTP tersebut. Namun yang menjadi problemanya ialah dalam masa pandemi *COVID-19* sekarang persidangan perkara pidana secara daring telah menjadi kebutuhan mutlak didalam penyelenggaraan sidang pidana di Pengadilan tak hanya untuk perkara-perkara tertentu sebagaimana halnya sebelum wabah *COVID-19* merebak. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan persidangan kasus mega korupsi E-KTP pada masa sebelum pandemi tersebut, hanya terbatas pada saat acara pemeriksaan para saksi saja dikarenakan para saksi yang ingin didengar kesaksiannya tidak bisa hadir secara fisik di Indonesia berhubung para saksi sedang berada diluar negeri, namun tentu saja dalam pelaksanaan persidangan pidana daring yang saat ini telah di terapkan oleh seluruh lembaga peradilan, selama pelaksanaannya banyak ditemukan kendala maupun hambatan karena sistem persidangan daring di selenggarakan secara menyeluruh mulai dari tahap Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Replik Duplik, Pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan Terdakwa, Pembacaan Tuntutan, hingga Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim.

Menurut Hakim Bapak. Irwanto pada Pengadilan Negeri Meulaboh menjelaskan bahwa didalam pelaksanaan persidangan pidana secara daring ini faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu:⁸

1. Faktor kualitas signal internet

Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa di dalam acara pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum seringkali suara yang dihasilkan terputus-putus dan tidak jernih dimana pada pelaksanaannya terdakwa bersama penasihat hukumnya berada di ruangan yang terpisah dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim, terdakwa berada di ruangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Meulaboh sehingga pada saat pembacaan dakwaan tersebut majelis hakim harus berulang kali menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti atas dakwaan ataupun tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mengerti atas tuntutan yang didakwakan kepadanya karena suaranya tidak jelas dan terputus-putus sehingga majelis hakim memintakan kembali kepada jaksa penuntut umum agar membacakan ulang, sementara sebaliknya Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat mendengar suara terdakwa dengan jelas dan jernih dan tentu saja proses pelaksanaan seperti ini sangat tidak efisien dan banyak mengulur-ulur waktu. Demikian

⁸ Irwanto, Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, Wawancara Pribadi, Tanggal 7 September 2020.

pula halnya pada saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang juga tidak dapat di dengar dengan jelas oleh Terdakwa.

Dari sisi Jaksa Penuntut Umum Persidangan Pidana Daring di Pengadilan Negeri Meulaboh menjadi problema tersendiri, yaitu sejak perkara dilimpahkan dari Kejaksaan ke Pengadilan untuk disidangkan, hakim mengeluarkan penetapan perpanjangan penahanan selama 30 hari. Setelah sidang berjalan, penahanan 30 hari tersebut sudah habis masa penahanannya sementara sidang belum tuntas diselenggarakan, maka oleh Hakim mengeluarkan penetapan perpanjangan lanjutan selama 60 hari. Dalam total waktu penahanan 90 hari tersebut, sidang perkara pidana haruslah telah dinyatakan vonis, karena bila belum mencapai tahap persidangan vonis maka akan berakibat terdakwa dikeluarkan atau bebas “demi hukum” kecuali untuk perkara pidana yang ancaman hukuman maksimalnya 9 tahun ke atas.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, menurut Bapak Baron Sidik selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa seringkali para Jaksa Penuntut Umum menghadapi situasi hampir habisnya masa penahanan Terdakwa. Hal ini disebabkan oleh proses persidangan daring yang sering koneksi jaringan internetnya terputus total sehingga persidangan juga ikut terhenti total dan Majelis Hakim terpaksa menunda sidang hingga satu minggu ke depan. Pada saat persidangan daring berlangsung tidak hanya terkendala terkait dengan habisnya masa penahanan Terdakwa saja tetapi yang menjadi hambatan lain ialah pada acara pemeriksaan saksi. Pada pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring majelis hakim, jaksa penuntut umum dan saksi berada dalam satu ruangan yaitu di ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh yang kemudian melalui Aplikasi Zoom Meeting terkoneksi kepada terdakwa yang berada di LAPAS Kelas II B Meulaboh yang kemudian tergabung kedalam satu video konferen, dalam hal tersebut suara saksi juga tidak terdengar secara jelas dan jernih oleh terdakwa yang berada di LAPAS Kelas II B Meulaboh dikarenakan putus-putus, kualitas gambar virtual yang ditampilkan buram sehingga seringkali terdakwa tidak dapat melihat saksi secara jelas dan terang. Kendala lainnya yang peneliti teliti yaitu dikarenakan gambar yang ditampilkan buram dan tidak jelas berpengaruh pada pengakuan Terdakwa di persidangan apalagi barang bukti yang di tampilkan melalui video koferen tergolong berukuran sangat kecil dan tidak jarang pula menjadikan para Terdakwa semakin berbelit-belit dalam mengakui perihal kepemilikan atau status dari barang bukti itu sendiri.

Seperti contoh pada Kasus Narkotika jenis Sabu atas nama Terdakwa Musliadi A. Bin Alm. Abdullah, Nomor Perkara 77/Pid.Sus/2020/PN Mbo, yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 07 September 2020, pada saat Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram yang dibungkus plastik klip kecil, Terdakwa Musliadi A. Bin Alm. Abdullah menyangkal dan tidak mengakui barang tersebut adalah miliknya dengan alasan gambar barang bukti yang ditampilkan pada video konferen buram.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh Bapak Teuku Firzal, S.H, menyatakan bahwa sebelum persidangan dimulai panitera pengganti telah melakukan pengecekan tentang kesiapan peserta sidang dan sarana persidangan dan melaporkannya ke majelis hakim, namun kendala tersebut masih saja terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM pada Pengadilan Negeri Meulaboh dalam rangka mendukung proses persidangan daring selama masa pandemi *COVID-19* sekarang ini.⁹

Pandangan peneliti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas signal internet ataupun penyediaan jaringan yang memadai sangat diperlukan dan menjadi hal yang sangat penting guna mendukung kualitas pelaksanaan persidangan secara maksimal. Jika signal terkendala buruk tentu itu akan menyulitkan untuk proses pembuktian dimuka persidangan, waktu yang terus berulur dan proses persidangan menjadi tidak maksimal. Terkait dengan kualitas suara dan gambar yang jelas dan jernih ini sangat bertentangan dengan MoU Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference pada Pasal 2 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih.

2. Faktor Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas sebagaimana yang disebutkan Soerjono Soekanto juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut baik atau buruk¹⁰, sama halnya dengan sarana atau fasilitas mendukung persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara daring ini di Pengadilan Negeri Meulaboh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulfadly, S.H., M.H yang merupakan Ketua pada Pengadilan Negeri Meulaboh mengatakan bahwa hingga saat ini Pengadilan Negeri Meulaboh belum mempunyai fasilitas elektronik, sidang masih menggunakan laptop masing-masing, kurangnya anggaran, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan penyediaan fasilitas jaringan internet yang memadai sehingga kurang *men-support* proses sidang perkara pidana daring. Sedangkan jumlah kasus yang masuk ke pengadilan terus bertambah.¹¹

Disisi lain menurut *Advokat* Bapak Agus Herliza, S.H saat ditemui di Posbakum Pengadilan Negeri Meulaboh mengatakan bahwa kendala bagi *Advokat* sendiri ketika beracara pada persidangan yang dilaksanakan via daring ini salah satunya kualitas gambar yang disajikan oleh kamera mengingat bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak berada dengan satu ruangan dengan Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasehat Hukum berada di LAPAS Kelas II B Meulaboh

⁹ Teuku Firzal, Wawancara Pribadi dengan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, Tanggal 7 September 2020

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 42.

¹¹ Zulfadly, Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, Wawancara Pribadi, Tanggal 7 September 2020.

dan sementara Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh bahkan menurut keterangannya pada saat beracara dan mendampingi Terdakwa di persidangan sering sekali suara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, suara Penasehat Hukum, pada saat bertanya dan kemudian para saksi memberikan keterangan, suara yang keluar terdengar lambat dan “beradu” pada saat proses persidangan daring berlangsung.¹²

Hasil temuan lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Meulaboh masih menemukan kendala-kendala seperti kurangnya fasilitas utama dalam proses persidangan daring perkara pidana yaitu kurangnya fasilitas elektronik yang tersedia di Pengadilan tersebut dan kurangnya SDM khususnya tenaga IT yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya di Pengadilan Negeri tersebut padahal dalam pelaksanaannya sebelum persidangan dimulai panitera pengganti sesuai dengan perintah MoU harus mengecek kelengkapan sarana dan kelengkapan persidangan namun yang peneliti lihat di dalam pelaksanaannya masih saja terjadi hambatan pada signal yang kurang baik sehingga persidangan tidak berjalan dengan maksimal. Dengan kata lain fasilitas persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh belum dilengkapi dengan fasilitas *video conference* atau telekomunikasi jarak jauh yang lengkap.

3. Faktor Jadwal Persidangan

Semakin ditundanya waktu persidangan pidana maka semakin lama pula selesainya sebuah kasus pidana bagi Terdakwa mengingat bahwa masa tahanan Terdakwa tetap terus berjalan sedangkan dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri Meulaboh terhambat dan terkendala dengan berbagai macam hambatan yaitu salah satunya kurangnya fasilitas internet yang memadai, dan fasilitas elektronik sehingga waktu yang tersisa terus berkurang dan semakin sedikit. Dalam hal ini jika terjadi seperti ini dikhawatirkan tujuan dari Hukum Pidana tersendiri tidak tercapai sebagaimana tujuan dari Hukum Pidana sendiri ialah mencari kebenaran materiil, dikhawatirkan dengan kejadian persidangan yang ditunda berlarut-larut akibat kendala-kendala teknis seperti ini, proses pemeriksaan di persidangan secara daring ini menjadi tidak maksimal dan terkesan buru-buru karena mengingat masa penahanan terdakwa hampir berakhir. Hal ini tentu menyulitkan Majelis Hakim untuk menghasilkan putusan yang benar-benar dekat dengan nilai-nilai keadilan.

4. Faktor Terdakwa

Terdakwa tidak bersikap kooperatif atau tidak menjelaskan rentetan permasalahan secara keseluruhan, bahkan menyangkal apa yang ditampilkan di persidangan terkait barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, juga memberikan keterangan yang berbelit belit di muka persidangan dan baik Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum harus mengulangi pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa karena suara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak terdengar jelas dan jernih.

¹² Agus Herliza, Advokat, Wawancara Pribadi, Tanggal 7 September 2020.

Disisi lain faktor-faktor yang menjadi penghambat dan sangat berpengaruh penting pada proses persidangan daring yaitu:

1. Akses Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam proses persidangan daring , yaitu mengikuti jalannya persidangan sekaligus berperan untuk mengawasi proses persidangan daring yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Meulaboh. Didalam acara persidangan mulai dari Pembacaan Dakwaan hingga acara pembacaan putusan/putusan sela, majelis hakim tetap membuka persidangan dengan persidangan yang bersifat terbuka untuk umum, namun menurut hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa ruangan sidang kosong tidak ada pengunjung sidang sementara di luar area Pengadilan banyak masyarakat atau keluarga Terdakwa yang ingin mengikuti persidangan akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk menunggu di luar area Pengadilan mengingat peraturan Pengadilan bagi pengunjung sidang tergolong ketat selama masa pandemi *COVID-19* diantaranya pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu bagi masing-masing pengunjung, menggunakan masker, penerapan *Social Distancing*, dan jumlah pengunjung sidang yang di batasi dan pihak Pengadilan Negeri Meulaboh memberlakukan aturan tersebut guna untuk memutus rantai penyebaran *COVID-19*. Oleh karenanya masyarakat lebih memilih untuk menunggu di luar ruangan sidang.

Dapat dilihat bahwa faktor utama yang menjadi penghambat dalam penerapan Persidangan secara daring selama pandemi *COVID-19* di Pengadilan Negeri Meulaboh adalah faktor jaringan internet, fasilitas pendukung, dan akses masyarakat untuk menyaksikan persidangan daring. Maka jelas, setelah memperhatikan dengan teliti faktor-faktor tersebut yang mungkin terkesan di anggap masalah yang kecil atau sepele namun efeknya terhadap suatu putusan Hakim sangatlah besar dan bahkan tidak tertutup kemungkinan dapat menyebabkan putusan dari suatu perkara pidana tidak dekat dengan nilai-nilai keadilan.

3.3. Strategi pembenahan Persidangan Daring Pengadilan Negeri Meulaboh

Berdasarkan penelitian yang diperoleh pada Pengadilan Negeri diketahui strategi-strategi pembenahan persidangan daring yaitu:

1. Peningkatan SDM dan Fasilitas

Melakukan kajian dari segi anggaran dalam rangka menunjang penguatan aset dan fasilitas terhadap penyelenggaraan Persidangan Pidana Daring dan juga melakukan evaluasi SDM pada Pengadilan Negeri Meulaboh melalui pelaksanaan BIMTEK khusus di bidang IT;

2. Standarisasi persidangan daring atau *online*

Mendorong diterbitkannya aturan terbaru mengenai Standarisasi persidangan daring atau daring agar proses persidangan daring berjalan tanpa kendala berarti mulai dari tahap pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan,

sampai pembacaan putusan. Sebab, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengakomodasi pemeriksaan persidangan melalui daring atau daring.¹³

IV. KESIMPULAN

Penerapan persidangan pidana yang dilakukan untuk mencegah penularan *COVID-19*, di pahami belum maksimal penerapannya, banyak kendala dalam penyelenggaraan sidang melalui daring tersebut. Adapun hal-hal yang membuat jalannya persidangan melalui daring kurang maksimal adalah adanya kekurangan dari segi fasilitas yang di miliki oleh penyelenggara dalam hal ini pengadilan negeri Meulaboh sehingga komunikasi yang diciptakan melalui daring tidak maksimal dan terkesan jalannya persidangan melalui daring hanyalah formalitas belaka, selain itu kurangnya keikutsertaan masyarakat di dalam jalannya pemeriksaan di persidangan, dapat berpotensi timbulnya penyelewengan pada saat proses persidangan berlangsung, hal ini disebabkan hilangnya fungsi masyarakat sebagai pihak yang mengawasi jalannya persidangan (persidangan terbuka untuk umum).

Hambatan dalam persidangan perkara pidana daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh, antara lain yaitu, faktor kualitas signal internet, yaitu dipandang sebagai salah satu faktor terpenting untuk men- support persidangan perkara pidana via teleconference. Faktor fasilitas elektronik, yaitu sebagai instrument-instrumen atau alat dalam memaksimalkan pelaksanaan persidangan perkara pidana via daring atau teleconference ini. Serta Faktor jadwal persidangan, Faktor akses masyarakat, Faktor peretasan aplikasi persidangan daring dan Faktor terdakwa tidak bersikap kooperatif.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam persidangan perkara pidana via teleconference di Pengadilan Negeri Meulaboh adalah meningkatkan sumber daya manusia, mendorong keluarnya aturan terbaru terkait standarisasi persidangan daring atau teleconference, dan Melakukan upaya Preventif terhadap kemungkinan peretasan.

¹³ Dian Cahyaningrum, Peridangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum*, Vol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sudarto, (1981). Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto, (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Artikel Jurnal

Anggita Doramia Lumbanraja, (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid 19, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 02, Nomor 01.

Dewi Rahmaningsih Nugroho, (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.

Dian Cahyaningrum, (2020). Peridangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19, Jurnal Hukum, Vol. XII, No.14/II/Puslit/.

Masyelina Boyoh, (2015). "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil" Lex Crimen Vol.IV.

RR. Dewi Anggraeni, (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 1 .

3. Website

Bisma Septallsma, (2020, Juni 03). Cara Amankan Zoom Agar Tidak Dibajak Seperti Sidang PTUN Jokowi. Retrieved Juli 03, 2020 from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200603144515-185-50946>.

Mela Arnani. (2020, Maret 12). Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global. Retrieved Juli 07, 2020, from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all>.

Oktarina Paramitha Sandy, (2020, Juni 09). SDM TI dan Infrastruktur Terbatas Ganggu Persidangan Virtual di Indonesia, Retrieved Juli 07, 2020, from cyberthreat.id: <https://cyberthreat.id/read/7039/SDM-TI-dan-Infrastruktur-Terbatas-Ganggu-Persidangan-Virtual-di-Indonesia>.